

BAB IV
PENYITAAN JAMINAN FIDUSIA
DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BERDASARKAN HUKUM ISLAM

**A. Mekanisme Penyitaan Jaminan Fidusia di PT.BPRS
Mu'amalah Cilegon**

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim¹. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.²

Eksekusi Jaminan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah termasuk kedalam kewajiban pengelolaan risiko. Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa³ :

¹ <https://kbbi.web.id/eksekusi> , diakses pada 23 Januari 2018, pada jam 17:13 2 Wib.

² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Cet ke 3*,(jakarta:Gramedia) h.1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

- 1) Dalam hal nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ada tiga cara eksekusi Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan kreditur terhadap objek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji menurut Pasal 29 UUFJ yaitu⁴ :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia

Pada BPRS Mu'amalah Cilegon, eksekusi terhadap barang jaminan adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam menangani pembiayaan macet. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Furqon sebagai Admin Custody dan Legal di BPRS Mu'amalah Cilegon : "...Untuk eksekusi jaminan tidak langsung dieksekusi namun diberikan beberapa tahap..."⁵.

Adapun Upaya-Upaya yang dilakukan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon yaitu:


1. Bank melakukan tindakan pendekatan *persuasif* kepada nasabah debitur untuk mencari solusi dan memecahkan penyebab terjadinya pembiayaan macet.
2. Bank memberikan surat peringatan dan somasi pertama kepada nasabah debitur.
3. Jika setelah 1 bulan peringatan pertama, tidak ada perubahan dalam pembayaran pembiayaan, maka bank akan memberikan somasi kedua di bulan ke dua, dan somasi ketiga dibulan ketiga.
4. Jika bank sudah melakukan peringatan (*aanmaning*) secara administrasi dan nasabah tetap bersikap tidak *kooperatif*, maka bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan.

⁵ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

5. Setelah di eksekusi bank akan menjual jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur, dengan melalui proses pengiklanan menerangkan bahwa jaminan tersebut dijual.
6. Setelah jaminan tersebut terjual, uang hasil penjualan akan masuk pada tabungan nasabah di BPRS Mu'amalah Cilegon.
7. Jika uang hasil penjualan sudah ada di tabungan nasabah tersebut, maka bank akan memotong uang tersebut untuk melunasi hutang nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang dipraktikan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon, berikut bagan Alur eksekusi Jaminan Fidusia :

Gambar 4.1 Bagan Eksekusi Jaminan Fidusia



Keterangan Bagan diatas sebagai barikut:

- a. Tahap pertama yaitu pengikatan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan BPRS Mu'amalah Cilegon. Dalam sistem perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah proses menyalurkan kredit kepada nasabah, pihak BPRS Mu'amalah Cilegon mensyaratkan kepada nasabah untuk melengkapi persyaratan berkas dan menjaminkan suatu benda sebagai Jaminan untuk pelunasan utang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Furqon Haqiqi selaku Staf Admin Custody dan Legal :

Pertama kumpulin data-data dahulu, data-data berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan lain sebagainya, Kemudian mengisi Form Pembiayaan. Setelah data sudah masuk (lengkap)... Proses selanjutnya yaitu kita melakukan survei jaminan. apakah yang dijaminkan oleh nasabah itu dalam bentuk sertifikat, AJB atau Kendaraan.⁶

- b. Tahap kedua yaitu membuat akta perjanjian Jaminan Fidusia. Adapun Benda yang di jaminkan pada perjanjian fidusia di BPRS Mu'amalah Cilegon adalah motor dan mobil. Untuk jaminan motor maka dibuatkan akta perjanjian fidusia internal dari bank. Sedangkan untuk jaminan mobil maka dibuatkan akta perjanjian fidusia dari notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun

⁶ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 November 2017.

1999 menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

- c. Tahap ketiga, yaitu apabila nasabah terbukti melakukan wanprestasi kepada bank dengan sudah di upayakan penyelamatan perjanjian oleh bank, maka bank selaku pemegang akta Jaminan Fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.
- d. Proses Non litigasi, yaitu BPRS Mu'amalah Cilegon akan mengeksekusi jaminan. setelah jaminan berada di bank, kemudian bank akan membuat iklan terhadap penjualan objek jaminan fidusia. Yang menerangkan harga dan spesifikasi benda tersebut. Harga yang dicantumkan terhadap benda jaminan tersebut adalah harga minimum (*floor price*) yang paling menguntungkan dengan tujuan agar benda jaminan terjual dengan cepat.

Proses penyitaan jaminan fidusia yaitu Motor atau mobil diambil kemudian dijual sama seperti proses eksekusi jaminan rumah... yaitu jika memasuki waktu eksekusi kemudian motor akan disimpan di Bank, kemudian dibuatkan Iklan menerangkan bahwa motor akan dijual dengan harga dibawah rata-rata.⁷

⁷ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

Proses pelaksanaan eksekusi diatas dapat disimpulkan bahwa BPRS Mu'amalah Cilegon masih menggunakan praktik hukum positif dalam praktik eksekusi karena pengikatan jaminannya tunduk dengan hukum positif, tetapi dalam transaksinya dan proses sebelum eksekusinya sebagian besar mengadopsi hukum islam yang sesuai dengan konsep dan kaidah syariah (perbankan syariah).

Pembiayaan harus dilakukan perjanjian kredit bank sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana. Selain itu, BPRS sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan, khusus nasabah yang menjaminkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Karena kendaraan bermotor setiap tahun mengalami penurunan harga. Oleh karena itu, dalam perjanjian pembiayaan nasabah tidak diperkenankan meminjam uang melebihi nilai harga jaminan kendaraan tersebut.

Setelah survei jaminan selesai, baru BPRS membuat transaksi jaminan, jika harga jaminan diatas jumlah pembiayaan, artinya jaminan sudah mengcover pembiayaan. Karena dikhawatirkan nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan ... Oleh karena itu jumlah pinjaman tidak boleh melebihi nilai dari sebuah jaminan motor.⁸

⁸ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

Melihat pernyataan diatas, jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, bahwa setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Eksekusi terhadap jaminan yang sudah dipraktikan BPRS Mu'amalah Cilegon adalah Jaminan Fidusia, dalam hal ini kendaraan bermotor yang dalam penguasaan pemilik kendaraan tersebut akan di eksekusi oleh pihak BPRS dan kemudian dijual untuk melunasi hutang. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan pasal 29 ayat (1) poin c UUJF dengan eksekusi penjualan dibawah tangan. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia dipertegas dalam ketentuan Undang-Undang RI No.42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 :⁹

Pasal 29 menyatakan :

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

⁹ UU dan Peraturan Pemerintah RI Tentang:Yayasan, Jaminan Fidusia, Jabatan Notaris, Advokat dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2009, (Jakarta : CV Tamita Utama,2009), h.124-125.

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemegang Fidusia atau debitur mempunyai hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia tidak perlu meminta persetujuan dari Pemberi Fidusia.

Dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun dalam praktiknya berbeda, pasal tentang pelaksanaan Titel Eksekutorial menyatakan bahwa pelaksanaan Titel Eksekutorial yang dapat dilakukan harus mempunyai Sertifikat Fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berkaitan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UUJF No.42 Tahun 1999 “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib

didaftarkan”. Sedangkan BPRS Mu’amalah Syariah hanya membuat akta Jaminan Fidusia melalui notaris dan Internal Bank. Pak Furqon menjelaskan¹⁰ :

Jaminan fidusia di BPRS tidak didaftarkan di kantor fidusia, namun hanya didaftarkan di Kantor Notaris jika jaminannya dalam bentuk mobil ... Sedangkan motor memakai fidusia internal yang dicatat oleh direksi, bahwasanya akad fidusia itu sedang dijamin dan motor menjadi milik Bank walaupun motor itu masih dipakai oleh nasabah yang statusnya di fidusiakan.

Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia sesuai ketentuan UUF Nomor 42 Tahun 1999, dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk ketegori perjanjian di bawah tangan.

Dalam pembiayaan bank syariah, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian pembiayaan di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pembiayaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana asas *pact sunt servanda* dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.¹¹

¹⁰ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu’amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

¹¹ Dwi Fidayanti, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Di Bawah Tangan dalam Pembiayaan Bank Syariah”, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.1 Tahun 2017, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h.53.

Secara umum dikenal tiga asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Menurut Herlien Budiono, ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia. Asas kepastian hukum juga dikenal dengan asas *adagium pact sunt servanda*. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.¹²

Pak Furqon mencontohkan penyitaan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan akad *murabahah*, ketika nasabah datang ke bank hendak membeli barang konsumtif, barang tersebut dibeli oleh nasabah berdasarkan kuasa dari bank kemudian bila harga awal 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan dijual oleh bank 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pengembalian uang secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dari harga jual tersebut bank akan mendapatkan profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan yaitu 5.000.000,- (limajuta rupiah) pada awal kesepakatan.¹³

¹²Wibowo Tunardy, "Asas-Asas Perjanjian", <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/>, di unduh 8 Feb. 2018, pukul 21.00 WIB.

¹³Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

Dari contoh diatas, produk pembiayaan yang diberikan menggunakan akad *murabahah*. Pak Furqon menjelaskan bahwa

“Produk pembiayaan yang menyertakan jaminan fidusia adalah produk *murabahah* dan produk *multijasa*...serta jumlah pinjaman pembiayaan yang akan dipinjam tidak boleh melebihi nilai dari sebuah jaminan”¹⁴.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, apabila Pemberi Fidusia (debitor) tersebut cidera janji, maka bank memilih penyelesaian dengan melalui mekanisme penjualan dibawah tangan, di bandingkan dengan proses pelelangan, hal ini dilakukan penjualan secara dibawah tangan lebih praktis daripada melalui proses pelelangan. Karena proses melalui lelang, bank diharuskan mengeluarkan biaya yang tentunya tidak kecil dan pada akhirnya akan menambah beban biaya bagi bank serta berakibat pada rendahnya harga lelang, sehingga akan memberatkan bagi bank, karena jika harga lelang dibawah jumlah kewajiban kredit debitor, maka selisihnya akan menjadi tanggungan bank, meskipun diakui bahwa sisa hutang masih menjadi kewajiban dari debitor, sebagaimana dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menerangkan :

¹⁴ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu’amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.¹⁵

Jaminan motor atau mobil akan disimpan di Bank, kemudian di Iklankan dengan mencantumkan spesifikasi bahwa motor akan dijual. bank akan segera mencari pembeli yang berminat sesuai harga yang dianggap paling menguntungkan. Untuk memperoleh harga minimum (*floor price*) yang paling menguntungkan, maka bank akan melakukan survey pasar dengan melakukan perbandingan harga atas Jaminan Fidusia sejenis. Selanjutnya seluruh hasil penjualan yang diterima dari pembeli akan di gunakan bank untuk menyelesaikan kewajiban debitor yang tertunggak pada bank.¹⁶

Jika terdapat kelebihan, maka kelebihan itu dikembalikan kepada debitor melalui tabungannya, sedangkan Jika harga yang di peroleh dibawah jumlah kewajiban debitor, maka debitor tetap di wajjibkan untuk menyelesaikan sisa tunggakannya.

Menurut pihak bank, dengan mencantumkan harga harga minimum (*floor price*) maka bank di mudahkan untuk mendapatkan orang yang ingin membeli barang jaminan tersebut. Hal tersebut tidak

¹⁵ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta Timur: PT.Balai Pustaka,2014) Cetakan ke 42, h.291.

¹⁶ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.

menjadi masalah karena kedua belah pihak telah sepakat. Sebagaimana asas konsensualisme (*consensualisme*) yaitu “bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat.” Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.¹⁷

Pelaksanaan kewenangan penjualan secara dibawah tangan yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang penjualan secara dibawah tangan.

“penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.¹⁸

Hal itu dipilih oleh bank karena dianggap cukup cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif dan lebih efisien, jika di bandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui lembaga Pengadilan. Akan tetapi Bank juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal

¹⁷ Wibowo Tunardy, “Asas-Asas Perjanjian”, <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/>, di unduh 8 Feb. 2018, pukul 21.00 WIB.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang;

”pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua (2) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan”.

Proses pelaksanaan proses eksekusi Jaminan Fidusia nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mu’amalah Cilegon. Pihak BPRS Mu’amalah sangat memperhatikan para nasabah agar tidak sampai terjadi proses eksekusi jaminan, karena eksekusi jaminan tersebut adalah cara yang terakhir yang dilakukan oleh BPRS Mu’amalah untuk menutupi semua pinjaman yang telah digunakan oleh nasabah.

B. Pendangan Hukum Islam terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia di BPRS Mu’amalah Cilegon

1) Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam

Secara umum, Fiqh Muamalah telah menyandarkan ketentuan jaminan pada *rahn*, menurut istilah syara’ kalimat *rahn* artinya menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya utang. Menurut Imam Taqiyuddin Alhusaini yang dimaksud

dengan *rahn* itu ialah dapatnya menjual barang yang digadaikan pada waktu menuntut hak dari barang itu.¹⁹

Imam Taqiyuddin Alhusaini berkata “setiap barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan”.²⁰ Kendaraan bermotor atau benda-benda produksi sebagai harta yang bernilai ekonomi merupakan benda mati yang dapat diambil manfaatnya oleh pemiliknya. Jikan menjaminkan benda tersebut sebagai *marhun* atau barang yang dijaminkan, maka Pemberi jaminan masih dapat memanfaatkan jaminan tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Menerima *marhun* (barang yang digadaikan) adalah salah satu rukun akad *rahn* (gadaian), mengenai tetapnya *rahn*, oleh karena itu maka gadaian itu tidak dikira berlaku selama barang yang digadaikan itu belum diterima orang yang penerima gadaian.²¹

Dasar dari pengertian diatas adalah menurut surat Al-Baqarah ayat 283 :

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, Penterjemah: Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar; Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya : CV.Bina Iman, 2007), cetakan ke 7, h.584.

²⁰ Imam Taqiyuddin Alhusaini, Penterjemah: Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar...*h.585.

²¹ Imam Taqiyuddin Alhusaini, Penterjemah: Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar...*h.586.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ ... ﴾

(البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (QS. Al-Baqarah: 283)²²

Sedangkan dalil gadai dari Sunnah, seperti diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari* :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَاءِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

”Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A’asy dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah Radhiyallahu’ anha berkata : Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau.” (H.R Bukhari).²³

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tanggal 6 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*, *rahn tasjily* secara tegas memberikan konsep jaminan. *Rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

²² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: PT.Sygmaa Examedia Arkanleema)h.49

²³ Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), Jilid 2, h.643.

Perlu diketahui bahwasannya *rahn tasjily* dengan Jaminan Fidusia yang dijaminakan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Dengan ketentuan tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan karena pada umumnya barang yang dijadikan jaminan itu ditahan oleh yang menerima jaminan sampai semua utang dilunasi.²⁴

Menurut pendapat Irfahatus Sawamah dalam Skripsinya yang berjudul Analisis Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau Dari Perspektif *Muqashid Syariah*. Menjelaskan bahwa:

“Hukum pemanfaatan barang yang tetap berada ditangan pemiliknya itu untuk kemaslahatan bersama Jadi tidak keluar dari syariat asalkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Fatwa *rahn tasjily*. Pemanfaatan barang *rahn* sendiri itu banyak pendapat dari kalangan ulama’ ahli fikih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pemanfaatan barang (*marhun*) oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Dengan banyak pendapat seperti itu, harus ditinjau kembali melihat ketentuan-ketentuan yang telah di Fatwakan agar tetap berada dalam syariat Islam. Namun dapat di simpulkan sebagian besar terpaku pada tujuan utama syariah adalah *maslahah* manusia. Kewajiban dalam syariah adalah memperhatikan *muqashid syariah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *mashalih* manusia. Hasil *mashalih* merupakan

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniah*”²⁵

Metode *istinbath* Hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan tentang gadai atau *rahn tasjily*, adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalil Al-Qur’an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkannya melakukan akad *rahn tasjily*, yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 283. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh asy-syafi’i, yang mana tidak terlepas kepemilikan barang gadainya dari pemiliknya. Selain itu harus diketahui kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalat itu boleh asalkan tidak ada dalil yang melarangnya.²⁶

2) Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah

Jaminan Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinamakan agunan. Menurut Pasal 1

²⁵ Irfahatus Sawamah, “Analisis Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau Dari Perspektif *Muqashid Syariah*”, (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.72.

²⁶ Irfahatus Sawamah, “Analisis Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008... h.73.

angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.²⁷

Undang-Undang Perbankan Syariah pada prinsipnya tidak menempatkan agunan sebagai jaminan utama. Ini berarti, Agunan tidak mutlak harus ada pada saat dibuatnya suatu perikatan syariah yang berbentuk pembiayaan. Agunan merupakan salah satu aspek yang harus dinilai pada saat Bank Syariah atau UUS akan menyalurkan dananya. Bank Syariah atau UUS wajib mempunyai keyakinan atas kelayakan penyaluran dana sehingga dana yang telah disalurkan akan dapat dibayar oleh nasabah penerima fasilitas. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan, “bahwa untuk mendapatkan keyakinan kelayakan penyaluran dana, Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian terhadap agunan yang disertakan”.²⁸

²⁷ Noor Hafidah, “Implementasi Konsep Jaminan Syariah dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah,” *ARENA HUKUM* : Vol 6, No. 2 (Agustus,2012) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, h.79-154.

²⁸ Noor Hafidah, “Implementasi Konsep ... h.79-154.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, lebih menitik beratkan pada jenis-jenis akad penghimpunan dan penyaluran dana pada perbankan syariah seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabaha*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah dan Qardh* yang disertai dengan persyaratan yang melingkupinya. Di dalam peraturan PBI tersebut tidak secara jelas di atur tentang jaminan syariah.²⁹

Dasar pemikiran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seharusnya Undang-Undang Perbankan Syariah mengimplementasi kan konsep Jaminan Syariah (*al-rahn*) dalam aturan hukumnya, bukan hanya mengatur Perikatan Syariah (*akad*) terutama dalam hal pembiayaan. Dalam sistem Hukum Syariah paling tidak terdiri atas 2 (dua) unsur atau subsistem, yaitu Perikatan Syariah (*akad*) dan Jaminan Syariah (*al-rahn*). Antara subsistem Perikatan Syariah dengan susbsistem Jaminan Syariah mempunyai pola hubungan yang erat, karena keberadaan subsistem Jaminan Syariah merupakan bagian integral dari Perikatan Syariah.³⁰

²⁹ Noor Hafidah, "Implementasi Konsep...", h.79-154.

³⁰ Noor Hafidah, "Implementasi Konsep...", h.79-154.

3) Analisis Hukum Islam terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia di BPRS Mu'amalah Cilegon

Penyitaan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon masih berpedoman pada hukum positif karena UU Perbankan Syariah tidak mengatur tentang penjaminan secara syariah. UU Perbankan syariah hanya mengatur perikatan syariah. Adapun produk perikatan syariah yang menggunakan perikatan Jaminan Fidusia di BPRS hanya ada 2 produk pembiayaan yaitu *Pembiayaan Multijasa* dan *Murabahah*.

Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon dengan nasabah tidak di daftarkan pada kantor fidusia. Karena dapat menambah beban bagi nasabah. Oleh karena itu dalam penyitaan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon tidak melalui hakim melainkan dengan penjualan di bawah tangan. Perjanjian penjualan di bawah tangan terdapat dalam akta jaminan fidusia yang dilakukan antara bank dengan nasabah saat permohonan pembiayaan.

Perjanjian penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. *Shulh* adalah suatu

perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling memaafkan. Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada Q.S. AN-Nisa ayat 128 dan Q.S. Al - Hujarât ayat 9.

Mengenai dasar hukum *As-sulh* (perdamaian) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al -Hujarât ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat : 9)*³¹

Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

³¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI... h.516

Pelaksanaan perjanjian damai dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.³²

Perjanjian perdamaian (*shulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik diberberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan *tafâwud'* dan *tawfiq'* (perundingan dan penyesuaian).³³

Menurut Sayyid Sabiq ada tiga bentuk *shulh*.³⁴ Pertama, *al shulh'an iqrâr* (perdamaian terhadap kasus yang sudah ada pengakuan tergugat), contoh: seorang menggugat pihak lain tentang suatu utang dan pihak tergugat membenarkan isi gugatan itu sehingga kesepakatan dapat dilakukan. Kedua, *al shulh 'an inkâr* (perdamaian terhadap yang diingkari tergugat), contoh:

³² Maskufa, "Penyelesaian sengketa perjanjian syariah", Al-Iqtishad : Vol.V, No 1 (Januari 2013), h.124.

³³ Maskufa, "Penyelesaian sengketa...", h.124.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: H. Kamaluddin dan Syamsuddin dkk, (Bandung:Al-Ma'arif,1995) Cetakan ke 7, h. 195.

seorang penggugat menggugat pihak lain, tetapi tergugat menyangkal gugatan itu. Ketiga, *al-shulh 'an sukût* (perdamaian dalam kasus diamnya tergugat), contoh: seorang menggugat pihak lain tapi tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan itu.

Bentuk *sulh* kedua dan ketiga jumhur membolehkan dengan alasan Allah dan Rasul-Nya membolehkan *shulh* dalam segala keadaan dengan syarat tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Sedangkan Imam al-Syâfi'î dan Ibn Hazm melarangnya dengan alasan adanya pengingkaran menunjukkan tidak jelasnya objek gugatan dan diam bukan termasuk alat bukti karena pengakuan/pengingkaran baru dapat dimaknai manakala sudah diperdengarkan.³⁵ Perjanjian damai lahir dari suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. *Shulh* sebagai perbuatan hukum dan berakibat hukum apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.³⁶

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: H. Kamaluddin ... h. 197.

³⁶ Maskufa, "Penyelesaian sengketa...", h.124.

Rukun *shulh* menurut mazhab Hanafî adalah adanya ijab-kabul, sedangkan menurut jumbuh selain ijab kabul juga adanya dua pihak yang bersengketa, objek *shulh* dan bentuk perdamaian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal. Pertama, subjek *shulh* yakni para pihak harus berakal dan sudah dewasa. *Shulh* keharta benda pada anak-anak dilakukan oleh walinya. Kedua, objek *shulh*, yakni harta yang bernilai, diketahui dan jelas, milik para pihak, hanya terkait dengan hak hamba dan yang dapat ganti rugi, misalnya qishâsh. Hak Allah terkait dengan perzinaan, pencurian tidak boleh shulh. Ketiga, bentuk *shulh*, yakni harta benda yang dibolehkan oleh agama dan mempunyai nilai. Keempat, pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.³⁷

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: H. Kamaluddin ... h. 190-191.

Berkaitan dengan penjualan secara dibawah tangan yang dilakukan oleh BPRS Mu'amalah Cilegon, maka dalam akta jaminan fidusia telah diatur ketentuan mengenai hak bank selaku penerima fidusia untuk menjual obyek fidusia melalui penjualan di bawah tangan. Hal ini secara tegas di cantumkan dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa³⁸ :

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak :

Untuk Menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia Jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan perjanjian damai tanpa melalui pengadilan dengan penjualan di bawah tangan yang di laksanakan BPR Syariah Mu'amalah Cilegon termasuk bentuk *sulh* pertama yaitu *al shulh'an iqrâr* (perdamaian terhadap kasus yang sudah ada pengakuan tergugat).

³⁸ Furqon Haqiqi, Admin Custody dan Legal BPRS Mu'amalah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 November 2017.